



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
TERHADAP MASYARAKAT**

Jalan Brigadir Jenderal H. Hasan Basery Kayu Tangi, Banjarmasin 70123

Telepon : (0511) 3302789, 3305240 Faksimile : (0511) 330524

Website : <http://lemlit-unlam.ac.id> email : lemlit_unlam@yahoo.co.id

Nomor : 127e/UN.8.2/PL/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Kesanggupan melaksanakan
Kegiatan Swakelola

Banjarmasin, 22 Mei 2016


Kepada Yth.:
Kepala Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Tengah
di-
Barabai

Dengan hormat,


Berdasarkan surat saudara Nomor 050/05/Dalitbang/Bappeda/ 2016, tanggal 09 Mei 2016 perihal Permohonan Pelaksanaan Swakelola Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sub Kegiatan Evaluasi RPJMD tahun 2015 Tahun Anggaran 2016. Dengan ini kami menyatakan sanggup melaksanakan kegiatan dimaksud sesuai dengan dokumen perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat kesanggupan ini kami buat dengan sebenarnya guna pelaksanaan selanjutnya. Atas kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Ketua Lembaga Penelitian
Dan Pengabdian Terhadap Masyarakat
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Ir. H. M. Arief Soendjoto, M. Sc
NIP. 19600623 198801 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Jalan Brigadir Jenderal H. Hasan Basery Kayu Tangi, Banjarmasin 70123
Telepon : (0511) 3302789, 3305240 Faksimile : (0511) 330524
Website : <http://lemlit-unlam.ac.id> email : lemlit_unlam@yahoo.co.id

SURAT TUGAS

Nomor : 127d /UN.8.2/PL/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Ir. H. M. Arief Soendjoto, M. Sc
NIP : NIP. 19600623 198801 1 001
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basery 70123 Kayu Tangi Banjarmasin
Jabatan : Ketua LPPM ULM

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ULM berdasarkan PP. No 41 tahun 1960 dan PP No. 60 tahun 1999 tanggal 1 Novmber 1999 beserta perubahannya, yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa,
memberi tugas kepada:

No	Nama/NIP	Posisi Penugasan	Pangkat/Gol
1	Dr. Ahmad Yunani, SE, M.Si /19730207 199903 1 003	Ahli Utama	Pembina/IV a
2	Drs. M. Saleh, MP. /19720908 199803 1 005	Ahli Utama	Pembina Utama/IV c
3	Chairul Sa'roni, SE, M. Si /19720908 199803 1 005	Ahli Madya	Pembina/IV a
4	Drs. FS Ampong, ME. /19600602 198701 1 001	Ahli Madya	Penata /III c
5	Dra. Enny Fahraty, MP /19620801 198811 2 001	Ahli Madya	Pembina /IV a
6	Khairi Fahlevi, Spi, M. Si /19720722	Ahli Madya	Penata /III c

	200604 1 003		
7	Drs. Rudi Safruddin, M. Si /19560629 198910 1 001	Ahli Madya	Penata /III c
8	Dra. SM Zulfaridatul Yakin, MT /19560727 198503 2 001	Ahli Muda	Pembina /IV a
9	Ali Wardhana, SP, M. Si /19751003 200501 1 003	Ahli Muda	Penata /III c
10	Lina Suherty, SE, MP /19761113 200003 2 001	Ahli Muda	Pembina /IV a
11	Yunita Sifiana, SE, MSE /19760625 200501 2 003	Ahli Muda	Penata Tk I/III d
12	Subhan Annor, SPd /19791107 200501 1 004	Ahli Muda	Penata /III c

yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Tugas.

Penerima Kuasa mewakili Lembaga Penelitian untuk:

1. Urusan Administrasi Penelitian
2. Pengumpulan Data Sekonder
3. Melakukan Tugas Lapangan dan Pelaporan Sub Kegiatan Evaluasi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dalam Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sub Kegiatan Evaluasi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2016.

Surat tugas ini tidak dapat dilimpahkan lagi pada orang lain.

Banjarmasin, April 2016

Ketua Lembaga Penelitian
Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Ir. H. M. Arief Soendjoto, M. Sc

NIP. 19600623 198801 1 001



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

dengan

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN TERHADAP
MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Nomor: 050/ 02/ Dalitbang/Bappeda/2016
127b /un.8.2/PL/2016

Tentang :

**EVALUASI RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Pada hari ini, Kamis, Tanggal Tujuh Bulan April Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Barabai, kami yang bertanda tangan dibawah ini,

- 1. Ir.H. Ahmad Syahrani Effendi, MT :** Kepala Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, beralamat di Jalan Bhakti Nomor 09 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selaku Pengguna Anggaran APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK KESATU.
- 2. Prof.Dr.Ir.H.M. Arief Soendjoto, M. Sc :** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, beralamat di Jalan. Bregadir Jenderal H. Hasan Basery Kayu Tangi Banjarmasin Kalimantan Selatan, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Kerjasama Swakelola untuk melaksanakan kegiatan Evaluasi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015, sumber dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

Dasar pelaksanaan kegiatan Evaluasi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 adalah sesuai ketentuan dan acuan sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- b. Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (DPA Bappeda) Tahun 2016. Kesepakatan Bersama Antara
- d. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin No. 180/ 02/MoU/Tahun 2016 dan No. 928/UN8/DN/2016 tanggal 5 Maret 2016 tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian/ Kajian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Kerangka Acuan Kerja Evaluasi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016.

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan yang merupakan pedoman dasar mencakup pendahuluan, latar belakang masalah, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, waktu pelaksanaan, metode kajian dan sistematika kajian, anggaran dan penutup.
2. Biaya kegiatan disusun oleh PIHAK KESATU dengan mengacu pada Kerangka Acuan Kerja dan DPA Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

TUGAS KEGIATAN

PIHAK KESATU mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

1. Sepakat untuk melaksanakan kegiatan Evaluasi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015, hasil kegiatan diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Kegiatan Evaluasi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 dilakukan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(A) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan ketentuan yang berlaku.
3. Menyusun Laporan Awal yang didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja yang disusun PIHAK KESATU.
4. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan.
5. Membuat laporan hasil pekerjaan.
6. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA.

7. Berkewajiban dan bersedia untuk menyempurnakan dan merevisi kekurangan-kekurangan untuk diperbaiki, apabila setelah dilaksanakan penyampaian hasil survei terdapat kekurangan/ perlu penyempurnaan berdasarkan hasil rumuan seminar.

(B) PIHAK KEDUA dapat memperoleh haknya sebagai berikut:

1. Menerima alokasi biaya berdasarkan pembayaran langsung yang besarnya merupakan biaya maksimal pekerjaan.
2. Merancang kebutuhan tenaga dan vahan yang diproses pengadaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(C) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan.
2. Menerima kembali sisa anggaran yang tidak dibelanjakan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA.

(D) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut;

1. Menyusun KAK yang menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis PIHAK KEDUA.
2. Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan yang diserahkan oleh pihak kedua.
3. Melakukan pembayaran berdasarkan pembayaran langsung atas biaya pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebesar-besarnya sesuai dengan RAB atau sebesar biaya yang diajukan pihak kedua.

Pasal 5

PEMBIAYAAN DAN PAJAK ATAS KEGIATAN

Pembiayaan kegiatan yang akan diserahkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama Swakelola ini sebesar Rp. 146.000.000,00.- (*Seratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah*) termasuk pajak-pajak.

Pasal 6

ATURAN PEMBAYARAN

1. Pembayaran pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung (LS) berdasarkan perhitungan anggaran perhari/perjam selama 4 (empat) bulan (120 hari kalender) sesuai absensi kehadiran yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya dengan ketentuan, yaitu :
 - a. PIHAK KEDUA menyampaikan Laporan Awal
 - b. PIHAK KEDUA menyampaikan Laporan Akhir
 - c. Laporan tersebut disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam bentuk *File* dan akan dicetak oleh PIHAK KESATU.
3. Penyerahan biaya pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA harus sudah dilakukan oleh PIHAK KESATU selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan permohonan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 5 (lima) bulan atau 153 (seratus lima puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 April s/d 9 Agustus 2016.
2. Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU.

Pasal 9

PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN

1. Pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara periodik berdasarkan tahapan pekerjaan.
2. Pertanggungjawaban pekerjaan minimal dilaksanakan setelah progres pekerjaan mencapai 100% (seratus persen)
3. Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kekurang tertib administrasi penyempurnaan dan pembenahannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 10

PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

PIHAK KESATU berhak membatalkan surat perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila PIHAK KEDUA :

1. Didalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut-turut terhitung dari tanggal ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaan.
2. Atas permintaan sendiri oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini ditangani.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak, maka akan diselesaikan oleh suatu Komisi Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota :
 - a. Seorang wakil dari PIHAK KESATU
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA
 - c. Seorang Ahli yang dipilih dan disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Pada tingkat terakhir, bilamana keputusan komisi tidak memuaskan kedua belah pihak, maka persengketaan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri.


Pasal 12

PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) serta berlaku pada tanggal penandatanganan oleh KEDUA BELAH PIHAK dengan dibubuhi materai secukupnya.
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditambah sepenuhnya oleh PIHAK KESATU.

PIHAK PERTAMA
Kepala Bappeda Kabupaten
Hulu Sungai Tengah
Selaku Pengguna Anggaran,

PIHAK KEDUA
Ketua Lembaga Penelitian
Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin



LAPORAN AKHIR

KEGIATAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 2011-2015

KERJASAMA ANTARA



**KEMENTERIAN RISET DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
Jalan Brigadir Jenderal H. Hasan Basry Kayu Tangi, Banjarmasin 70123
Telepon : (0511) 3302789, 3305240 Faksimile : (0511) 3305240
Website : <http://lemlit.unlam.ac.id> email : lemlit_unlam@yahoo.co.id

dengan



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
Jl. Bhakti No. 09 Telepon (0517) 41836

TAHUN 2016

HALAMAN PENGESAHAN

-
1. Judul Penelitian :
Kajian Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2011-2015
 2. Peneliti
 - a. Nama Lengkap : DR. H. Ahmad Yunani, SE, M.Si
 - b. NIP : 197302071999031003
 - c. Pangkat/Ruang : Pembina/IV A
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Unit Kerja : Fakultas EkonomidanBisnis
UniversitasLambungMangkurat
- Anggota :
1. Drs. H.M. Saleh, MP
 2. Dra. Hj. SitiMutmainahZulfaridatulYaqin, MT
 3. KhairiFahlevi, S.Pi, M.Si
 4. SubhanAnnor, S.Pd, M.Si
-
3. Lokasi Penelitian : Kab. Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan
 4. JangkaWaktuPenelitian : 12April – 9 Agustus2016
 5. Sumber Dana : APBD Kabupaten HST
 6. Besarnya Dana : Rp. 146.000.000,- (SeratusEmpatPuluhEnamJutaRibu Rupiah)
-

Banjarmasin, 9 Agustus 2016

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Jurusan FESP

DR. H. Ahmad Yunani, SE., M. Si
NIP. 197302071999031003

KetuaPeneliti,

DR. H. Ahmad Yunani, SE., M. Si
NIP. 197302071999031003

Mengetahui/Menyetujui

Ketua I PPM
Universitas Lambung Mangkurat

DR. H.M. Rizki Firdaus, SE, MM
NIP. 196709091993031001

Prof. DR. H.M. Arief Soendjoto, M.Sc
NIP. 196712311995121002